

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia suatu bangsa dan negara.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²

Analisis Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mencakup bab IV pasal 5 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan pemerintah.³ Konstitusi kita memberikan tempat pada derajat yang begitu tinggi untuk memastikan negara menghadirkan jaminan warga negaranya mendapatkan pendidikan. Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanahkan: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; “(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak dasar individu-individu warga negara Indonesia dan sekaligus hak konstitusional dengan penegasan dalam konstitusi itu. Mengingat salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 sebagai konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar terutama

¹ Sara Indah Elisabet Tambun et al., “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah,” *jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora* 01, no. 01 (2020): 83.

² Mulyanto, “Gagasan Sekolah Bertaraf Internasional Yang Responsif Hak Konstitusional Pendidikan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* (2013): 52–53.

³ Mulyanto, “Gagasan Sekolah Bertaraf Internasional,” 57.

untuk warga negara, maka pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut perlindungan dari negara, sekaligus penghormatan dan pemenuhannya.⁴

Amanat konstitusi mengisaratkan, hanya bangsa yang cerdas, yang mampu dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).⁵

Jika dilihat dari perspektif Islam yang komprehensif, biasanya pendidikan merupakan instrumen paling penting dalam membentuk akhlak dan tanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. sebagaimana yang tercantum dalam firmanNya QS. Al-Mujadilah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. apabila dikatakan “Berdirilah” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramudan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

Namun, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh perluasan peraturan hukum, melainkan juga oleh mutu pendidikan yang dihasilkan, karena peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam membangun pendidikan di Indonesia, jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif, dalam kamus

⁴ I Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol 30, no. 2 (2023): 352.

⁵ Ab Karim Amarullah, “Dasar-Dasar Pendidikan.” *Kajian Pendidikan Agama Islam* vol 4 (2022): 4-5

besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).⁶

Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia (pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 PP.19/2005 tentang SNP), dimana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.⁷

Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh *stake holders* memperoleh kepuasan. Dengan demikian penjaminan mutu pendidikan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standard mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*contibuos quality improvemen*).⁸

Dengan adanya pembaharuan dalam sistem sistem pendidikan, maka perencanaan yang dibangun pemerintah harus mampu menjangkau apa-apa saja yang menjadi kebutuhan negara dan warganya.⁹ Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Dalam pendidikan harus ada peningkatan mutu, karena dengan adanya peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Jadi mutu merupakan sebuah

⁶ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto, “Standar Mutu Pendidikan,” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 18.

⁷ Siswopranoto, “Standar Mutu Pendidikan,” 17–21.

⁸ Siswopranoto, “Standar Mutu Pendidikan.” 20-21.

⁹ Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah.”86.

kunci untuk menuju keunggulan dalam peningkatan mutu pendidikan yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik.¹⁰

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dunia pendidikan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks dan saling berkaitan terkhusus di provinsi Jawa Barat. Masalah pendidikan juga selalu dijadikan salah satu ukuran dalam mengetahui sejauhmana tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu masalah yang banyak disorot masyarakat adalah beban biaya pendidikan yang semakin memberatkan orang tua. Praktik seperti pungutan tidak resmi, biaya seremonial seperti wisuda, study tour, dan kegiatan ekstrakurikuler berbayar sering kali menambah tekanan finansial, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu mendasar. Sekolah-sekolah di daerah terpencil kerap kekurangan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, hingga bangunan yang layak, sehingga siswa di wilayah tersebut tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang berada di kota besar. Ketimpangan ini diperparah dengan distribusi dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Masih banyak guru yang tidak memiliki kualifikasi profesional sesuai standar, serta keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi yang menghambat proses pembelajaran.¹¹

Permasalahan lain muncul dari aspek kurikulum dan metode pembelajaran. Perubahan kurikulum yang terjadi berulang kali seringkali tidak diiringi sosialisasi dan pendampingan yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan bagi guru maupun peserta didik. Metode pembelajaran pun kerap dianggap terlalu menekankan aspek kognitif dan ujian, sementara pengembangan karakter,

¹⁰ Yayuk Zulaikah et al., "Filosofi Mutu Dan Mutu Pendidikan," *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 2, no. 2 (2024): 184.

¹¹ Aqidatul Fithri, Nisa, "4 Problem Pendidikan Di Indonesia," *Kumparan*, last modified 2022, <https://kumparan.com/nisa-aqidatul-fithri/4-problematika-pendidikan-di-indonesia-1yC8VITA8ry/4>.

kreativitas, serta keterampilan abad 21 seperti literasi digital, kolaborasi, dan pemecahan masalah masih kurang diperhatikan.¹²

Di sisi lain, fenomena sosial di lingkungan sekolah juga menambah tantangan serius. Maraknya kasus kekerasan seperti perundungan (*bullying*), tawuran antar pelajar, dan perilaku menyimpang seperti pelanggaran lalu lintas atau penyalahgunaan narkoba menunjukkan masih lemahnya pembinaan karakter dan pengawasan terhadap peserta didik. Keseluruhan persoalan ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem pendidikan tidak cukup hanya berupa perubahan kebijakan di tingkat pusat. Diperlukan perencanaan yang mampu menjangkau kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari pembiayaan, pemerataan kualitas, penguatan karakter, hingga adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks inilah peran gubernur menjadi sangat penting, sebagai kepala daerah, gubernur memegang peran ganda, yakni sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi sekaligus pemimpin pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia berpijak pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”. Pembagian kekuasaan atau kewenangan inilah yang kemudian melahirkan daerah-daerah otonom. Gubernur hanya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu Gubernur sebagai kepala daerah otonom dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.¹³

Dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat, sudah menjadi tugas gubernur memastikan kebijakan nasional termasuk kebijakan di bidang pendidikan dapat diterapkan secara efektif di daerah, menjaga stabilitas pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan lintas kabupaten/kota, serta mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² Munirah, “Sistem Pendidikan Di Indonesia Antara Keinginan Dan Realita,” *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar* 2, no. 2 (2015): 243.

¹³ Wilda Prihatiningtyas, “Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah,” *Airlangga Development Journal* 1, no. 1 (2020): 42–43.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 38 dan Pasal 65

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki kondisi wilayah yang sangat beragam, mulai dari daerah perkotaan yang maju hingga daerah pedesaan yang masih tertinggal. Melihat berbagai permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran yang bertujuan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi seluruh satuan pendidikan di Jawa Barat dan memperkuat implementasi SNP agar mampu memperbaiki serta meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Sebagai implementasi dari peran tersebut, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra yang memuat sembilan langkah pembangunan pendidikan, yang didalamnya memuat :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya;
2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;
3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;

6. Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah;
7. Untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing

Surat Edaran ini dirancang untuk menekan beban biaya pendidikan yang tidak esensial, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta menumbuhkan karakter dan disiplin peserta didik. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah merancang pembangunan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkarakter, dengan instrumen administratif pemerintah melalui surat edaran gubernur jawa barat nomor 43/PK.03.04/KESRA tahun 2025. Berdasarkan hal

tersebut, kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menjalankan *Good Governance* dilandaskan melalui asas legalitas dan *fries ermesen* atau diskresi.¹⁵

Surat Edaran ini dikeluarkan guna menempatkan 9 langkah pembangunan pendidikan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki integritas, kecerdasan, dan kepedulian sosial, yang sebagaimana tercermin dalam konsep gapura panca waluya (cageur, bageur, bener, pinter, nu singer), dan hal ini dapat diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjalankan hubungan yang sinergis antara negara, swasta, dan masyarakat.¹⁶

Surat Edaran ini merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, atau dapat disebut dengan *Freies Ermessen*, yang merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁷

Aturan kebijakan ini bersifat internal-administratif, yang pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal seperti peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan surat edaran ini menimbulkan implikasi nyata bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah, karena dijadikan pedoman kerja oleh Dinas Pendidikan Kota maupun sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Secara ideal, surat edaran tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, konsisten, dan terukur dalam pembangunan pendidikan, sekaligus menjadi sarana koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, hingga satuan pendidikan.¹⁸

Dengan begitu kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan bentuk implementasi nilai Islam dalam ranah pemerintahan dan sosial masyarakat dan dalam fiqih sendiri pemimpin memiliki tanggung jawab

¹⁵ Diah Kharisma, Dian. Listtyarani, *Hukum Administrasi Negara, Rechtvinding*, (Semarang: Yayasan Prima Agus teknik, 2021):61.

¹⁶ Kharisma dan Listtyarani, *Hukum Administrasi Negara*, 62.

¹⁷ Kadar Pamuji, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Unsoed Press* (Purwokerto: Unsoed Press, 2023), 77.

¹⁸ Anggara and Sahya, *Buku Hukum Administrasi Negara*. 2018, 193.

untuk mengatur urusan rakyat demi kemaslahatan umum, dan surat edaran yang dikeluarkan gubernur ini merupakan *Taşarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* yakni setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Sehingga Konsep ulil amri juga berperan penting dalam penerapan surat edaran ini. Dalam QS. An-Nisa: 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁹

Dengan ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin berlaku selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat islam, dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat wajib mendukung kebijakan tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan bangsa.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan daerah, dalam hal ini surat edaran gubernur dapat berfungsi sebagai instrumen implementasi amanah konstitusi di tingkat provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, di SMAN 1 Sumber.

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sumber karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Cirebon yang secara langsung berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga menjadi subjek yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah, khususnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber adalah karena sekolah ini telah mulai menerapkan program dan kegiatan pendidikan yang

¹⁹ QS. An-Nisa: 59

mengacu pada nilai-nilai Gapura Panca Waluya, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai implikasi nyata kebijakan gubernur di tingkat satuan pendidikan.

Selain itu, SMAN 1 Sumber memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan penelitian, seperti ketersediaan informan yang lengkap, meliputi pihak manajemen sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta orang tua. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif.

Letak sekolah yang mudah dijangkau serta keterbukaan pihak sekolah dalam memberikan akses terhadap data dan informasi juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi penelitian. Dengan demikian, SMAN 1 Sumber dipandang strategis dan representatif sebagai lokasi penelitian untuk mencapai tujuan penelitian secara optimal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menilai bahwa SMAN 1 Sumber merupakan lokasi yang tepat dan relevan untuk meneliti implikasi penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Gapura Panca Waluya, karena mampu menggambarkan secara nyata bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta dampaknya dalam praktik pendidikan di tingkat sekolah.

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan keterkaitan antara permasalahan pendidikan, peran strategis gubernur, dan efektivitas kebijakan daerah, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam judul **Implikasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/Pk.03.04/Kesra Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya Prespektif Hukum Administrasi Negara dan Fiqih Siyasah (Studi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Surat Edaran gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.03/Kesra tahun 2025 tentang pembangunan pendidikan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Instrumen Pemerintah, dengan topik kajian Implikasi Hukum dan Administratif Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber, terhadap implikasi Surat Edaran gubernur Jawa Barat. Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum terhadap Surat Edaran gubernur Jawa Barat no 43/PK.03.03/Kesra dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta sifat mengikatnya terhadap aparatur pemerintahan maupun masyarakat.
- b. Potensi masalah administratif yang muncul akibat tumpang tindih dengan regulasi lain, disharmonisasi kebijakan, atau kendala birokrasi
- c. Dampak kebijakan terhadap penyelenggara pendidikan (dinas pendidikan, sekolah, guru) serta masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan.
- d. Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidik dalam menindaklanjuti surat edaran
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder pendidikan karena minimnya sosialisasi kebijakan.

- f. Perbedaan tingkat kesiapan antara sekolah-sekolah di perotaan dan di desa, yang menyebabkan kesenjangan dalam nraan kebijakan.
- g. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang administrasi, karna surat daran bukan merupakan produk hukum yang mngikat sacara kuat, tetai dijadikan dasar kebijakan.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari topik utama, maka peneliti membatasi kajian hanya pada aspek implikasi hukum administrasi negara dan fiqih siyasah terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya. Penelitian ini tidak membahas seluruh kebijakan pendidikan secara umum, melainkan difokuskan pada kedudukan surat edaran sebagai instrumen pemerintahan, kewenangan gubernur dalam penerbitannya, dampak kebijakan yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.04/KESRA tahun 2025 sebagai pelaksana instrumen pemerintah dalam prespektif hukum administrasi negara?
- b. Bagaimana impliksi dan efektifitas yang timbul atas penerapan surat edaran gubernur jawa barat nomor 43/PK.03.04/KESRA di SMAN 1 Sumber?
- c. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah atas pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomo 43/PK.03.04/KESRA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan surat edaran gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.04/KESRA tahun 2025 sebagai pelaksana instrumen pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara?
2. Mengetahui bagaimana implikasi dan efektifitas yang timbul atas penerapan surat edaran gubernur nomor 43/PK.03.04/KESRA di SMAN 1 Sumber?
3. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah atas diberlakukannya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomo 43/PK.03.04/KESRA?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Dan menambah khasanah kajian terkait implikasi surat edaran gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.04/Kesra sebagai instrumen pemerintah daerah. Dengan demikian penelitian ini dapat menambah literatur akademik mengenai instrumen administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan hukum administrasi negara, khususnya terkait kedudukan dan implikasi Surat Edaran sebagai

instrumen pemerintahan daerah. Peneliti juga memperoleh pengalaman dalam mengkaji secara kritis hubungan antara aspek hukum dan kebijakan pendidikan, sehingga menambah keterampilan analisis akademis dan memperdalam kemampuan menulis karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini melatih peneliti untuk lebih peka terhadap fenomena kebijakan publik yang terjadi di masyarakat serta meningkatkan kapasitas diri dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Bagi Pendidik Dinas Pendidikan dan Instansi

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi implementasi kebijakan pendidikan. Melalui pemahaman atas implikasi administratif dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025, instansi terkait dapat lebih mudah menyesuaikan kebijakan agar tepat sasaran, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di daerah.

c. Bagi Lembaga Pendidikan, Guru, dan Tenaga Pendidik

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai konsekuensi administratif dari kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya pemahaman tersebut, lembaga pendidikan dapat lebih siap menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sutri Helfianti (2024) dengan judul *“Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* membahas mengenai bagaimana kedudukan seorang gubernur dalam sistem pemerintahan daerah dan kewenangan apa

saja yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif.²⁰

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa gubernur memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan gubernur lebih dominan dijalankan dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika dilihat dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Persamaannya terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama menelaah kedudukan dan kewenangan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum administrasi negara dengan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalves Sirait, dan Janpatar Simamora (2020) berjudul *Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, dan Pemerintah* menjadi salah satu rujukan penting dalam melihat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan konstitusional, Undang-Undang Sisdiknas, serta hak asasi manusia.²¹

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa ketimpangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, rendahnya mutu dan pemerataan kualitas guru,

²⁰ Sutri Helfianti, "Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Humaniora* XII, no. 4 (2024)

²¹ Sara Indah Elisabet Tambun et al., "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah," *jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora* 01, no. 01 (2020)

serta keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah daerah, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Penelitian ini relevan dengan fokus kajian mengenai Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, karena sama-sama menekankan pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi baru dengan menelaah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra Tahun 2025 sebagai kebijakan daerah yang spesifik mengatur sembilan langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya *Gapura Panca Waluya*. Selain dianalisis dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penelitian ini juga menggunakan *Fiqih Siyasah*. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menyoroti aspek legal-formal kebijakan, tetapi juga nilai-nilai syariah dalam praktik pemerintahan daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Menaser Gasper Worabay, Burhanuddin Kiyai, dan Helly F. Kolondam dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*" bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan model interaktif *Miles dan Huberman*.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan

²² Helly F Kolondam, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 59 (2018)

kebijakan pembangunan pendidikan. Namun, realisasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, akses transportasi yang sulit, serta perbedaan pandangan dengan masyarakat terkait lahan pembangunan. Temuan utama menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Jayawijaya tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada komitmen kepala sekolah, kualitas manajemen, serta tenaga pendidik yang memadai.

Persamaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis, kedua penelitian sama-sama berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan, serta sama-sama menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

4. Penelitian Wilda Prihatiningtyas (2017) berjudul "*Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*" menyoroti kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca UU No. 23 Tahun 2014. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa gubernur memegang dua fungsi utama, yaitu desentralisasi sebagai kepala daerah otonom yang mengatur urusan pemerintahan provinsi dengan pendanaan APBD, dan dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan urusan absolut dan umum dengan pendanaan APBN. Selain itu, gubernur juga memiliki peran sebagai wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.²³

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena keduanya sama-sama membahas peran gubernur dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Jika penelitian Wilda lebih menekankan analisis kewenangan gubernur secara konseptual, penelitian ini memfokuskan kajian pada implikasi konkret surat edaran gubernur Jawa Barat dalam pembangunan pendidikan, khususnya implementasinya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

²³ Wilda Prihatiningtyas, "Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah," *Airlangga Development Journal* 1, no. 1 (2020)

5. Penelitian yang dilakukan oleh I D. G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja (2023) berjudul "*Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional*" bertujuan mengidentifikasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Temuan utamanya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mengharuskan negara untuk aktif membuat kebijakan publik, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dan memajukan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa. Hak pendidikan dikategorikan sebagai *positive rights* yang mewajibkan negara mengambil langkah nyata untuk memenuhinya, termasuk kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar.²⁴

Penelitian ini sama-sama menekankan peran negara dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan sebagai kewajiban konstitusional. Jika penelitian Palguna lebih menyoroti landasan filosofis dan konstitusional hak pendidikan, penelitian Anda menitikberatkan pada implementasi kebijakan konkret melalui Surat Edaran Gubernur sebagai instrumen hukum administrasi negara yang mengarahkan pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Heni Kurnia Setiyani, Lely Indah Mindarti, Sjamsiar Sjamsuddin, yang berjudul "*Analisis proses formulasi program pendidikan gratis berkualitas (Tistas) Jawa Timur*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) telah berjalan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, agenda setting, hingga perumusan alternatif kebijakan. Program ini dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat Jawa Timur agar biaya pendidikan jenjang SMA/SMK digratiskan, mengingat

²⁴ Palguna I Dewa Gede dan Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 30 (2023)

tingginya angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dalam prosesnya, formulasi kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, baik negara, masyarakat, maupun media, dengan legitimasi politik yang diperoleh melalui ampanye gubernur.²⁵

Temuan penelitian juga menyoroti bahwa meskipun kebijakan TisTas mendapat dukungan luas, masih terdapat aspek produk hukum daerah yang perlu diperkuat. Hal ini karena kebijakan tersebut pada dasarnya masih bersifat inkremental dan belum memiliki bentuk hukum daerah yang rigid serta mengikat, sehingga rawan menimbulkan masalah pelaksanaan di lapangan.

Jika dibandingkan dengan penelitian skripsi penulis, Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas kebijakan gubernur dalam bidang pendidikan serta menilai implikasi kebijakan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Keduanya juga menekankan pentingnya instrumen hukum yang jelas agar kebijakan pendidikan memiliki kepastian hukum dan daya laku yang kuat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Raihan Saida (2021) berjudul “Penerapan Ayat 59 Surat Al-Nisa’ dalam Menaati Pemimpin di Gampong Batoh” bertujuan mengkaji praktik masyarakat dalam menerapkan kewajiban taat kepada pemimpin sesuai QS. Al-Nisa’ ayat 59. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat ketaatan masyarakat masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman instruksi, rendahnya kepercayaan kepada pemimpin, serta inkonsistensi sikap pemimpin.²⁶

Relevansi penelitian ini dengan kajian sekarang terletak pada aspek fiqh siyasah, yaitu ketaatan kepada ulil amri dalam hal yang *ma’ruf*.

²⁵ Sjamsiar Sjamsuddin, Heni Kurnia Setiyani, Lely Indah Mindarti, “Analisis Proses Formulasi Program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas) Jawa Timur,” *Administrasi pendidikan* 5, no. 5 (2015).

²⁶ Cut Raihan Saida, *Penerapan Ayat 59 Surat Al-Nisa Dalam Menaati Pemimpin Di Gampong Batoh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2021).

Namun, penelitian terdahulu lebih menyoroti dinamika sosial masyarakat desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi kebijakan publik berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025. Perbedaannya juga terletak pada pendekatan: penelitian sekarang tidak hanya memakai perspektif fiqh siyasah, tetapi juga menelaahnya dari sudut Hukum Administrasi Negara, dengan studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fachri Wahyudi dan Abdul Latif (2023) berjudul "*Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*" bertujuan untuk mengkaji pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia dengan menekankan sudut pandang hukum Islam, khususnya maqashid syariah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan merupakan bentuk dari penjagaan akal (*hifdz al-'aql*) yang wajib diberikan kepada setiap individu, termasuk anak penyandang disabilitas. Pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada kemaslahatan, sebab jika hak pendidikan tidak dipenuhi maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim terhadap warganya.²⁷

Relevansi penelitian ini dengan kajian sekarang terletak pada aspek hubungan kebijakan pemerintah dengan prinsip hukum Islam. Persamaannya, sama-sama menelaah implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya penelitian Fachri lebih fokus pada konsep pendidikan inklusif dan maqashid syariah, sedangkan penelitian ini menelaah implikasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dengan pendekatan ganda, yaitu Hukum Administrasi Negara dan Fiqh Siyasah, serta studi kasus di SMAN 1 Sumber.

²⁷ Fachri Wahyudi and Abdul Latif, "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 2 (2023)

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.


Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya, khususnya dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan Fiqih Siyasah.

Kajian difokuskan pada dinas pendidikan Kabupaten Cirebon dengan menelusuri hubungan sebab-akibat antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi surat edaran, serta menganalisis langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif bagaimana kebijakan ini memberikan dampak, baik secara administratif maupun dari sudut pandang fiqh siyasah, terhadap upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan kebijakan Surat Edaran gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025, mulai dari landasan hukum yang digunakan, tahapan implementasi di lingkungan SMAN 1 Sumber Kabupaten Cirebon, serta prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 9 langkah pembangunan pendidikan jawa barat menuju terwujudnya gapura panca waluya.

Setelah itu, peneliti menganalisis penerapan kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara, dan Fiqih Siyasah yang menekankan prinsip kemaslahatan serta keadilan dalam tata kelola

pemerintahan. Artinya, pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum positif dan nilai-nilai fiqih siyasah. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁸ Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis

²⁸ Abdul Nasution, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. ed pert. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023): 1.

beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah..

1. Kualitatif

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Studies*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, antara perilaku, resepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan metode.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak hanya disandingkan dengan teori, tetapi juga oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini penelitian akan menganalisis tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 43/pk.03.04/kesra tahun 2025 tentang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya gapura panca waluya prespektif hukum administrasi negara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bertujuan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan).³⁰

²⁹ Abdul Nasution, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. ed pert. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023): 34.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (mataram : Mataram University Press, 2020): 29.

Dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif).³¹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung terhadap lembaga-lembaga terkait

- 1) Observasi terhadap implementasi surat edaran di SMAN 1 Sumber
- 2) Hasil wawancara dengan narasumber langsung yang menjalankan kebijakan tersebut seperti dengan peserta didik, wali murid, tenaga pendidikan dan kependidikan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan melalui kepustakaan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian:

- 1) Dokumen resmi (Surat Edaran No. 43/PK.03.04/KESRA, peraturan perundang-undangan terkait diskresi, perda yang relevan).
- 2) Literatur akademik jurnal, buku, tesis yang membahas diskresi, kebijakan daerah, dan analisis sosiologis hukum.
- 3) Berita, artikel, dan publikasi daring terkait reaksi masyarakat dan media terhadap surat edaran tersebut

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (mataram : Mataram University Press, 2020): 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya yang dilakukan melalui :³²

- a. Wawancara : Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.
- b. Observasi : Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra jadi, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan panca indra disertai dengan pencatatan secara perinci terhadap obyek penelitian.
- c. Dokumentasi : Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer tentang hubungan budaya organisasi sekolah terhadap motivasi kerja guru. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³³

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah berikut:

³² Anggy Giri Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021. 449

³³ Prawiyogi,at al., "Penggunaan Media Big Book," 449

- a. Reduksi Data: Menyaring data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memilih informasi relevan yang berkaitan langsung dengan diskresi gubernur dan dampak sosialnya
- b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan langsung, dan ringkasan hasil observasi untuk memudahkan analisis tematik.
- c. Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menemukan makna sosial, pola respons masyarakat, dan implikasi sosiologis dari kebijakan non-perda.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini, pembahasan akan difokuskan pada kerangka teori dan konsep konsep hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Adapun teori dan dasar hukum yang digunakan mencakup teori hukum administrasi negara, teori fiqh siyasah, teori efektifitas hukum.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai surat dari gubernur Jawa Barat nomor 43/PK.03.04/Kesra dalam perspektif hukum administrasi negara. Uraian dapat mencakup pelaksanaan regulasi, implikasi, dan keefektifitasan pelaksanaan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

5. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji.



UINSSC